



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 849 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman secara komprehensif terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Tahun 2024, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan pencalonan Bupati dan Bupati Muna Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I ,dan Rincian Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 26 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 849 TAtIUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I. ATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muna secara langsung dan demokratis.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum Muna, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis terdiri dari:

1. Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
2. Tahapan Pendaftaran dan Penelitaian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024; dan
3. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muna secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Muna adalah lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat Pemungutan Suara.
7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Tahun Muna 2024 ,penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;

- k. Efisiensi; dan
- l. Aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Tahapan Pendaftaran dan Penelaian Pasangan Calon terdiri dari:
 - 1) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pemeriksaan Kesehatan;
 - 3) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
 - 4) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Muna;
 - 5) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Muna;
 - 6) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Muna;
 - 7) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon; dan
 - 8) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
 - c. Tahapan Penetapan Pasangan Calon:
 1. Penetapan Pasangan Calon; dan
 2. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon
2. Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini

BAB III
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024..

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 26 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 849 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
B.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Muna	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Muna	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Muna	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Muna	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
C	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 26 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

